

**PENYELESAIAN WALI *'ADHAL* DALAM PERNIKAHAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DI ACEH BESAR**

**YUSRIANA**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1446 H/2025 M**

**PENYELESAIAN WALI ‘ADHAL DALAM PERNIKAHAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DI ACEH BESAR**



**YUSRIANA  
NIM: 221009016**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Mendapat Gelas Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENYELESAIAN *WALI 'ADHAL* DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DI ACEH BESAR

**YUSRIANA**

**NIM: 221009016**

**Program Studi Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Seminar Hasil Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA



Dr. Nufiar, M.Ag

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN WALI 'ADHAL DALAM PERNIKAHAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

**YUSRIANA**

**NIM: 221009016**

**Program Studi Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 25 Agustus 2025  
1 Rabi'ul Awal 1447

**TIM PENGUJI,**

Ketua,



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA

Sekretaris,



Dr. Juwani, MA

Penguji



Dr. Jailani, M.Ag

Penguji



Dr. Khairizzaman, M.Ag

Penguji



Dr. M. Chalis, M.Ag

Penguji

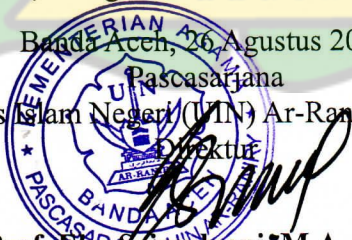


Dr. Nufiar, M.Ag

Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh



(Prof. ~~Ela Samudriyani~~, M.A., Ph.D)

NIP. 19770219 199803 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

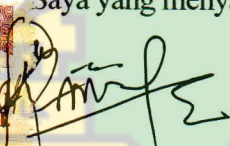
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRIANA  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 17 April 1980  
NIM : 221009016  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi : Fiqih Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025,  
Saya yang menyatakan,



  
YUSRIANA  
NIM. 221009016

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin | Nama                          |
|------------|-------|-------------|-------------------------------|
| ا          | Alif  | -           | Tidak dilambangkan            |
| ب          | Ba'   | B           | Be                            |
| ت          | Ta.   | T           | Te                            |
| ث          | Sa'   | TH          | Te dan Ha                     |
| ج          | Jim   | J           | Je                            |
| ح          | Ha'   | H           | Ha (dengan titik dibawahnya)  |
| خ          | Kha'  | Kh          | Ka dan Ha                     |
| د          | Dal   | D           | De                            |
| ذ          | Zal   | DH          | De dan Ha                     |
| ر          | Ra'   | R           | Er                            |
| ز          | Zai   | Z           | Zet                           |
| س          | Sin   | S           | Es                            |
| ش          | Syin  | Sy          | Es dan Ye                     |
| ص          | Sad   | Ş           | Es (dengan titik dibawahnya)  |
| ض          | Dad   | Ḍ           | D (dengan titik dibawahnya)   |
| ط          | Ta'   | Ṭ           | Te (dengan titik dibawahnya)  |
| ظ          | Za'   | Ẓ           | Zet (dengan titik dibawahnya) |
| ع          | 'Ain  | ‘           | Koma terbalik di atasnya      |
| غ          | Ghain | GH          | Ge dan Ha                     |
| ف          | Fa'   | F           | Ef                            |
| ق          | Qaf   | Q           | Qi                            |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Waw    | W | We       |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya'    | Y | Ye       |

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

|       |     |
|-------|-----|
| Waḍ'  | وضع |
| 'iwaḍ | عوض |
| dalw  | دلو |
| yad   | يد  |
| ḥiyal | حيل |
| ṭahī  | طحي |

## 3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

|       |       |
|-------|-------|
| ūlá   | أولى  |
| ṣūrah | صورة  |
| dhū   | ذو    |
| īmān  | إيمان |
| fī    | في    |
| kitāb | كتاب  |
| siḥāb | سحاب  |
| jumān | جمان  |

## 4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

|        |      |
|--------|------|
| awj    | أوج  |
| nawm   | نوم  |
| law    | لو   |
| aysar  | أيسر |
| syaykh | شيخ  |
| 'aynay | عيني |

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| Fa'alū  | فعلوا |
| Ulā'ika | أولئك |
| ūqiyah  | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| ḥattá   | حتى   |
| maḍá    | مضى   |
| kubrá   | كبرى  |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:

|             |           |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī    | المصري    |

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (hā'). Contoh:

|       |      |
|-------|------|
| ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ة (hā'). Contoh:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| al-Risālah al-bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:



- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

|      |     |
|------|-----|
| asad | أسد |
|------|-----|

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

|          |       |
|----------|-------|
| mas’alah | مسألة |
|----------|-------|

**10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.**  
**Contoh:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-istidrāk       | الاستدراك     |
| kutub iqṭanat’hā  | كتب اقتنتها   |

**11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Contoh:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| al-aṣl                          | الأصل                |
| al-āthār                        | الأثار               |
| Abū al-Wafā’                    | أبو الوفاء           |
| Maktabat al-Naḥḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl         | بتمام والكمال        |
| Abū al-Layth al-Samarqandī      | أبو الليث السمرقندي  |

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

|               |         |
|---------------|---------|
| Lil-Syarbaynī | للشريني |
|---------------|---------|

**12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

|            |        |
|------------|--------|
| Ad’ham     | أدهم   |
| Akramat’hā | أكرمته |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Penyelesaian Wali ‘*adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam di Aceh Besar”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ali Murtadha (Alm.), yang meskipun telah tiada, doa dan semangat beliau senantiasa menjadi penerang jalan dan motivasi terbesar dalam menyelesaikan studi ini. Ibunda tercinta Asma Arsyad, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan moril maupun materil yang tidak pernah terputus.
2. Suami tercinta Zulfansyah, yang selalu memberikan semangat, kesabaran, dan dukungan penuh dalam setiap langkah perjuangan. Anak-anak tersayang, Yoshi Mursyika Ainillah, Mujiburrahman, dan Vadira Faradisi, yang menjadi sumber kebahagiaan, inspirasi, dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran sehingga penelitian ini dapat terwujud.
4. Dr. Nufiar, M.Ag selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penelitian tesis ini dan yang selalu meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Kepala KUA Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah

wawasan keilmuan, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan wali *'adhal* di Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga, serta di Kabupaten Aceh Besar pada umumnya.

6. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sama juga penulis sampaikan kepada teman-teman seangkatan Prodi Ilmu Agama Islam, karena mereka penulis telah banyak mendapat ilmu pengetahuan baik dalam kelas maupun dalam penelitian yang sudah membantu menyelesaikan yang tiada henti mendampingi dan memberi motivasi untuk penulis segera menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman penulis. Dengan demikian segala saran, kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dan terima dengan lapang dada demi menyempurnakan tesis ini. Diharapkan juga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhirnya penulis memohon kepada segenap pembaca agar memberikan kritikan dan saran demi perbaikan penulisan tesis yang sempurna seraya memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025

Yusriana

## ABSTRAK

Judul : Penyelesaian Wali '*adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam di Aceh Besar  
Nama / NIM : Yusriana / 221009016  
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA  
Pembimbing II : Dr. Nufiar, M.Ag

**Kata Kunci:** Wali '*adhal*, Hukum Islam, Pernikahan

Fenomena wali '*adhal* dalam pernikahan masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Aceh Besar. Wali '*adhal* terjadi ketika seorang wali menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan *syar'i*. Praktik ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, tetapi juga berdampak pada konflik keluarga, keterlambatan pernikahan, bahkan stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk wali '*adhal* yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta peran dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga di Kabupaten Aceh Besar dalam penyelesaian kasus wali '*adhal*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri atas kepala KUA dan penghulu di tiga kecamatan tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dalam pelayanan dan penyelesaian kasus wali '*adhal*. Data juga diperkuat dengan studi dokumentasi regulasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wali '*adhal* di Aceh Besar muncul dalam berbagai alasan, antara lain perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, ketidaksukaan pribadi, dan konflik internal. Faktor penyebab utamanya adalah pengaruh budaya patriarkis dan interpretasi sempit terhadap hak wali. Adapun penyelesaian yang ditempuh oleh KUA meliputi mediasi antara wali dan calon mempelai, pemberian pemahaman hukum Islam, serta pelimpahan perwalian kepada wali hakim sesuai ketentuan KHI Pasal 23 dan 30. Penelitian ini menegaskan bahwa KUA berperan penting sebagai mediator dan penegak hukum Islam dalam melindungi hak-hak perempuan serta menjaga konsistensi pelaksanaan syariat di Aceh Besar.

## ABSTRACT

Judul : The Settlement of Wali '*adhal* in Marriage According to Islamic Law in Aceh Besar  
Nama / NIM : Yusriana / 221009016  
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA  
Pembimbing II : Dr. Nufiar, M.Ag

**Keywords:** Wali '*adhal*, Islamic Law, Marriage

The phenomenon of wali '*adhal* in marriage remains a serious issue in Aceh Besar society. Wali '*adhal* occurs when a guardian refuses or prevents the marriage of a woman under his guardianship without any valid *shar'i* reason. This practice not only creates injustice for women but also leads to family conflicts, delayed marriages, and even long-term social stigma. Therefore, this study aims to examine the forms of wali '*adhal* that occur, the underlying causes, and the roles and strategies undertaken by the Office of Religious Affairs (KUA) in the districts of Ingin Jaya, Darul Imarah, and Simpang Tiga, Aceh Besar, in resolving wali '*adhal* cases.

This research employs a qualitative approach with a normative-empirical method. Data were collected through in-depth interviews with five informants, consisting of KUA heads and marriage registrars (*penghulu*) in the three districts. Informants were selected purposively based on their direct involvement in services and case resolutions related to wali '*adhal*. The data were further supported by documentation studies of Islamic family law regulations, such as the Compilation of Islamic Law (KHI). Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings show that the forms of wali '*adhal* in Aceh Besar emerge from various reasons, including differences in social status, economic conditions, family background, personal dislike, and internal conflicts. The main causes are patriarchal cultural influences and a narrow interpretation of the guardian's rights. The resolutions applied by KUA include mediation between guardians and prospective spouses, providing legal understanding of Islamic law, and transferring guardianship to a wali hakim in accordance with KHI Articles 23 and 30. This study affirms that KUA plays a crucial role as a mediator and enforcer of Islamic law in protecting women's rights and ensuring the consistent implementation of *sharia* in Aceh Besar.

## الملخص

|                   |   |                                                                                         |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| موضوع الرسالة     | : | معالجة مسألة الولي العاضل في الزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في منطقة آتشيه ببسار |
| الاسم / رقم القيد | : | يوسريانا/ 221009016                                                                     |
| المشرف الأول      | : | الأستاذ الدكتور عبد المنان، الماجستير                                                   |
| المشرف الثاني     | : | الدكتور نوفيار، الماجستير                                                               |

### الكلمات المفتاحية: الولي العاضل، الشريعة الإسلامية، الزواج

تعدّ ظاهرة الولي العاضل في قضايا الزواج من الإشكاليات البارزة التي لا تزال تشغل المجتمع في منطقة آتشيه ببسار. وتتمثل هذه الظاهرة في قيام الولي برفض تزويج المرأة الواقعة تحت ولايته أو منعها من الزواج من غير مبرر شرعي معتبر. ولا تقتصر آثار هذه الممارسة على حرمان المرأة من حقها في اختيار شريك حياتها، بل تمتد لتسبب نزاعات أسرية، وتأخير إتمام الزواج، بل وقد تؤدي إلى نشوء وصمة اجتماعية طويلة الأمد. وانطلاقاً من ذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة الأشكال المختلفة لمظاهر الولي العاضل، وتحليل العوامل المسببة لها، واستعراض دور مكاتب الشؤون الدينية في نواحي إنغين جايا، و دار العمارة، وسيمبانغ تيغا بمنطقة آتشيه ببسار في معالجة هذه القضايا ووضع الاستراتيجيات المناسبة لحلها.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام المقاربة المعيارية-التجريبية. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع خمسة مشاركين من رؤساء مكاتب الشؤون الدينية وعقدائها في النواحي الثلاث، وتم اختيارهم بأسلوب هادف نظراً لتورطهم المباشر في تقديم الخدمات ومعالجة قضايا الولي العاضل. كما تم تدعيم البيانات بدراسة وثائق الأحكام والتشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية الإسلامية، ولا سيما مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية. وقد جرى تحليل البيانات عبر خطوات المنهج العلمي من تقليص البيانات، وعرضها، وصولاً إلى استخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج البحث أن صور الولي العاضل في منطقة آتشيه ببسار تتجلى في أسباب متعددة، أبرزها التفاوت في المكانة الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية، والخلفيات الأسرية، إضافة إلى الخلافات الشخصية والنزاعات الداخلية. كما تبين أن من أبرز العوامل المسببة

لهذه الظاهرة تأثير الثقافة الأبوية والتفسيرات الضيقة لحقوق الولي في الشريعة الإسلامية. أما الاستراتيجيات المتبعة من قبل مكاتب الشؤون الدينية فتشمل القيام بالوساطة بين الولي والمقبلين على الزواج، وتقديم التوعية بالأحكام الشرعية ذات الصلة، فضلا عن إحالة الولاية إلى الولي الحاكم وفقا لأحكام المادتين (23) و(30) من مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية.

ويخلص البحث إلى أن لمكاتب الشؤون الدينية دورا محوريا باعتبارها وسيطا ومطبعا لأحكام الشريعة في حماية حقوق المرأة وضمان الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية في منطقة آتشيه بيسار.



## DAFTAR ISI

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                          | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                        | <b>iv</b>   |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>    | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                              | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                       | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                               | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 7           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                            | 7           |
| 1.5 Kajian Pustaka .....                               | 8           |
| 1.6 Kerangka Teori .....                               | 14          |
| 1.6.1 Teori Hukum Islam (Fiqh <i>Munakahat</i> ) ..... | 14          |
| 1.6.2 Teori Keadilan Gender dalam Hukum Islam.....     | 18          |
| 1.6.3 Teori Konflik Sosial .....                       | 20          |
| 1.6.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....         | 23          |
| 1.7 Metode Penelitian .....                            | 25          |
| 1.7.1 Metode dan Alasan penggunaan metode .....        | 26          |
| 1.7.2 Lokasi Penelitian .....                          | 26          |
| 1.7.3 Sumber data.....                                 | 27          |
| 1.7.4 Teknik pengumpulan data .....                    | 29          |
| 1.7.5 Teknis analisis data.....                        | 30          |
| 1.7.6 Jadwal penelitian .....                          | 31          |
| 1.8 Sistematika Pembahasan.....                        | 31          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                      | <b>33</b>   |
| 2.1 Pernikahan .....                                   | 33          |
| 2.1.1 Pengertian Pernikahan dalam Islam .....          | 33          |
| 2.1.2 Syarat dan Rukun Pernikahan .....                | 38          |
| 2.2 Wali Nikah .....                                   | 40          |
| 2.2.1 Pengertian Wali Nikah.....                       | 40          |
| 2.2.2 Syarat-Syarat Wali Nikah .....                   | 44          |
| 2.2.3 Macam-Macam Wali Nikah .....                     | 48          |



|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3 Wali ' <i>Adhal</i> dalam Pernikahan .....                                                                                                  | 51         |
| 2.3.1 Pengertian Wali ' <i>Adhal</i> .....                                                                                                      | 51         |
| 2.3.2 Hukum ' <i>adhal</i> .....                                                                                                                | 56         |
| 2.3.3 Penyebab Wali Melakukan ' <i>adhal</i> .....                                                                                              | 58         |
| 2.3.4 Penyelesaian Wali ' <i>Adhal</i> Menurut Peraturan<br>Perundang-Undangan .....                                                            | 61         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                                            | <b>65</b>  |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                                                        | 65         |
| 3.2 Karakteristik Informan.....                                                                                                                 | 67         |
| 3.3 Bentuk Kasus Wali ' <i>adhal</i> yang Ditemukan.....                                                                                        | 69         |
| 3.3.1 Penyelesaian yang Dilakukan oleh KUA .....                                                                                                | 75         |
| 3.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam<br>Penyelesaian Wali ' <i>adhal</i> .....                                                           | 84         |
| 3.4 Peran dan Strategi Penyelesaian Wali ' <i>adhal</i> oleh KUA...<br>.....                                                                    | 87         |
| 3.5 Implikasi Hukum dan Sosial dari Penyelesaian Kasus<br>Wali ' <i>adhal</i> melalui Intervensi Wali hakim di Tiga Wilayah<br>Penelitian ..... | 91         |
| 3.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....                                                                                                            | 96         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                     | <b>99</b>  |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                            | 99         |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                 | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                      | <b>101</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> جامعة الزاوية                                                                                                            |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> AK-RANIRY                                                                                                           |            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini ... | 11 |
| Tabel 1.4 Rancangan Jadwal Penelitian Tesis .....                  | 31 |
| Tabel 3.1 Karakteristik Informan .....                             | 68 |



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun penting yang membedakan pernikahan dalam Islam dengan tradisi pernikahan lain. Wali adalah pihak yang memiliki otoritas *syar'i* untuk menikahkan seorang perempuan, khususnya anak gadis, demi menjaga hak dan kehormatannya. Keberadaan wali tidak hanya dipahami sebagai aspek administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak dirugikan dalam akad pernikahan. Oleh karena itu, konsep wali selalu menempati posisi krusial dalam literatur fiqh maupun praktik sosial umat Islam, karena kedudukannya menjadi syarat sahnya akad nikah.

Wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menikahkan, tetapi juga sebagai penjamin terjaminnya hak dan kemaslahatan mempelai perempuan. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan ketika seorang wali enggan atau menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang dalam fiqh dikenal dengan istilah wali *'adhal*, yakni sikap keberatan atau penolakan wali untuk menikahkan meskipun calon pasangan yang dipilih telah sesuai dengan ketentuan agama. Fenomena inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan serius baik dari segi hukum Islam maupun praktik sosial masyarakat.

Secara etimologis, kata *'adhal* berasal dari bahasa Arab – عَضْلٌ – *يَعْضِلُ* yang berarti “menghalangi” atau “menyulitkan”. Dalam terminologi fiqh, wali *'adhal* merujuk kepada tindakan wali yang menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya, padahal calon tersebut memenuhi syarat-syarat agama, berakhlak baik, serta tidak ada alasan *syar'i* untuk menolaknya. Dengan kata lain, wali *'adhal* terjadi ketika wali menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang seharusnya ia lindungi.

Literatur fiqih klasik telah membahas fenomena ini secara mendalam. Para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Aceh, sepakat bahwa tindakan wali yang menghalangi tanpa alasan *syar'i* dapat dikategorikan sebagai '*adhal*'. Istilah ini juga berhubungan dengan ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 232, yang melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah kembali dengan calon suami yang baik. Dari sini lahirlah prinsip bahwa hak wali bukanlah mutlak dan absolut, melainkan terikat dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keridhaan pihak perempuan.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَبْكُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*<sup>1</sup>

Ayat ini secara tegas melarang tindakan wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan *syar'i*. Demikian pula, hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya wali dalam pernikahan sekaligus melarang tindakan sewenang-wenang wali. Nabi SAW bersabda:

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 232

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّضَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيشٌ (سنن الترمذي ١٠٠٤)

*“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An-Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>2</sup>*

Hadis ini memperingatkan para wali agar tidak menolak calon suami yang layak secara agama dan akhlak, karena penolakan yang tidak berdasar dapat menimbulkan kerusakan sosial, seperti perzinahan, keterlambatan usia pernikahan, dan terhambatnya hak perempuan untuk membangun rumah tangga. Dalam praktiknya, fenomena wali *'adhal* memiliki variasi penyebab. Beberapa di antaranya adalah faktor subjektivitas wali, perbedaan status sosial, ketidakcocokan pandangan politik atau ekonomi, serta adanya konflik keluarga yang diwariskan. Kondisi ini sering melahirkan ketegangan antara otoritas wali dengan hak otonomi perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Maka dari itu, persoalan wali *'adhal* tidak hanya menyangkut hukum pernikahan, tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan bahkan politik keluarga yang cukup kompleks.

Sejarah mencatat bahwa kasus wali *'adhal* telah muncul sejak masa awal Islam. Salah satu rujukan yang sering dikemukakan adalah hadis tentang Ma'qil bin Yasar al-Muzani, seorang sahabat Nabi yang pernah menghalangi adiknya untuk menikah kembali dengan suaminya setelah bercerai. Ma'qil merasa marah kepada

---

<sup>2</sup> Sunan Tirmidzi: No. 1004

sang suami karena pernah menjatuhkan talak, sehingga ia menolak untuk menikahkan adiknya kembali meskipun keduanya saling mencintai dan ingin rukuk. Peristiwa ini kemudian dijawab langsung oleh wahyu Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232, yang menegaskan larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan menikah dengan laki-laki yang baik apabila keduanya telah saling ridha. Peristiwa historis inilah yang dipandang sebagai salah satu kasus pertama wali '*adhal*' dalam sejarah Islam.

Istilah-istilah lain yang sering digunakan dalam pembahasan wali '*adhal*' antara lain '*adhal*' wali (penghalangan wali), *iqrah fi al-nikah* (paksaan dalam pernikahan), dan *tasarruf ghayr masyru'* (tindakan tidak sah secara *syar'i*). Semua istilah ini mengindikasikan adanya problem serius ketika fungsi wali berubah dari bentuk perlindungan menjadi bentuk pengekangan kebebasan. Ulama kemudian menetapkan mekanisme penyelesaian, salah satunya dengan mengalihkan kewenangan wali kepada wali hakim. Mekanisme ini merupakan bentuk intervensi negara atau otoritas keagamaan untuk memastikan keadilan tetap berjalan dan hak perempuan tidak dirampas.

Dalam konteks hukum Islam, implikasi bagi wali yang melakukan '*adhal*' sangat serius. Para ulama mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama di Aceh, berpendapat bahwa jika seorang wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan calon suami yang *sekufu'*, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali berikutnya dalam urutan nasab. Jika semua wali enggan atau tidak ada yang memenuhi syarat, maka kewenangan menikahkan beralih kepada wali hakim. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (سنن ابن ماجه ١٨٦٩)

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."”<sup>3</sup>*

Artinya, syariat Islam memberikan solusi yang jelas terhadap kasus wali *'adhal*, yakni dengan memberikan kewenangan kepada wali hakim agar hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi.

Di Aceh, persoalan wali *'adhal* memiliki relevansi yang sangat penting karena selain mayoritas masyarakatnya berpegang pada mazhab Syafi'i, daerah ini juga menerapkan Qanun Syariat Islam yang memperkuat praktik hukum keluarga Islam. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama menjadi vital dalam menyelesaikan kasus-kasus wali *'adhal* yang kerap muncul di tengah masyarakat tradisional, di mana faktor adat, kehormatan keluarga, dan status sosial seringkali menjadi alasan wali menolak calon pasangan yang sebenarnya layak. Fenomena wali *'adhal* di Aceh Besar masih menjadi problem sosial yang nyata, sebab dalam praktiknya terdapat kasus orang tua atau wali yang menolak calon menantu karena perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, atau faktor subjektif lainnya. Situasi ini tidak hanya menimbulkan keterlambatan pernikahan dan konflik keluarga, tetapi juga berdampak lebih luas seperti stigma terhadap perempuan yang gagal menikah.

Dari sisi hukum, implikasi terhadap wali *'adhal* di Aceh Besar menjadi perhatian aparat KUA, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dan 30, apabila wali enggan

---

<sup>3</sup> Sunan Ibnu Majah; No. 1869

menikahkan tanpa alasan *syar'i*, maka perempuan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim.<sup>4</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu serta menutup pintu kemudharatan akibat penolakan wali yang tidak berdasar.

Dengan demikian, kajian tentang wali '*adhal* tidak hanya bernilai akademis dalam ranah fiqih, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, khususnya di Aceh. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada aspek personal seorang perempuan, melainkan juga membawa implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Dari sisi hukum, wali '*adhal* menjadi ujian bagi konsistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar, terutama dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan melalui mekanisme wali hakim sebagaimana diatur dalam regulasi. Dari sisi sosial, fenomena ini dapat memunculkan konflik keluarga, memperpanjang ketidakpastian dalam pernikahan, serta menghambat terciptanya masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, penelitian tentang penyelesaian wali '*adhal* dalam pernikahan menurut hukum Islam di Aceh Besar menjadi sangat relevan, baik untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam maupun sebagai rujukan praktis bagi lembaga keagamaan dan aparat terkait dalam menjawab problem nyata di tengah masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merumuskan beberapa poin penting yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus wali '*adhal* yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga?

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 1974) hlm. 122



2. Bagaimana peran dan strategi KUA dalam menyelesaikan kasus wali '*adhal*' menurut ketentuan hukum Islam dan regulasi perundang-undangan di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kasus wali '*adhal*' yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga.
2. Untuk mengetahui peran dan strategi penyelesaian yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus wali '*adhal*' sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dari perancangan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan fiqih *munakahat* dan studi perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Temuan-temuan dalam penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep wali dan wali '*adhal*' serta implementasi peran wali hakim dalam konteks sosiokultural masyarakat lokal, khususnya di Aceh.
3. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami isu-isu kontemporer seputar perlindungan hak perempuan dalam pernikahan, serta dinamika hubungan antara norma hukum Islam dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Sedangkan manfaat praktis dari perencanaan penelitian ini;

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA):

Memberikan masukan dan rekomendasi strategis dalam menangani kasus wali *'adhal*, termasuk dalam membangun pendekatan mediasi yang efektif, pencegahan konflik, serta penggunaan mekanisme wali hakim secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama:  
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para wali, tentang hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dan batas-batas kewenangan wali menurut syariat Islam, sehingga dapat meminimalisir praktik *'adhal* di tengah masyarakat.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:  
Memberikan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan atau revisi regulasi terkait perlindungan perempuan dalam pernikahan serta penguatan peran KUA sebagai lembaga pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga sosial-religius.
4. Bagi Bidang Ilmu Agama Islam (Fiqh Modern)  
Menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan fiqh *munakahat* kontemporer dengan mengkaji dinamika wali *'adhal* dalam konteks sosial modern. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan fiqh dengan pendekatan solusi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan sistem hukum negara, serta mendorong lahirnya formulasi hukum Islam yang responsif dan kontekstual.

## 1.5 Kajian Pustaka

Permasalahan wali *'adhal*, yakni wali yang menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan *syar'i*, telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak terhadap keadilan dan perlindungan hak perempuan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik ini melalui pendekatan yang beragam.

Penelitian oleh Khoirul Fajri (2021) dalam *JILE: Journal of Islamic Law El Madani* menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini membandingkan pandangan mazhab-mazhab fiqih dan KHI tentang wali *'adhal*. Ditemukan bahwa Hanafiyah menyerahkan pernikahan kepada hakim jika wali enggan menikahkan. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyerahkan kewenangan kepada wali hakim jika semua wali menolak. Sementara Hambali menerapkan peralihan secara bertahap dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* dan akhirnya ke wali hakim. Prosedur penetapan wali *'adhal* dalam hukum positif Indonesia melalui pengadilan agama mencakup beberapa tahapan, dari mediasi hingga penetapan hakim.<sup>5</sup>

Mukhlisah dkk. (2024) dalam jurnal *Intizar* melakukan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji kasus di Pengadilan Agama Palopo (Putusan No. 84/Pdt.P/2021/PA.Plp) dan menekankan bahwa perempuan yang mengalami kendala wali *'adhal* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan budaya dalam menetapkan wali hakim, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi.<sup>6</sup>

Dalam penelitian Syailendra Sabdo Djati (2020) di *Jurnal Al-Majaalis*, digunakan metode deskriptif kualitatif yang menggabungkan studi lapangan dan kajian pustaka. Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan wali enggan menikahkan anaknya, seperti perbedaan status sosial, hubungan tidak harmonis, atau dendam pribadi. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil,

---

<sup>5</sup> Khoirul Fajri, Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI), *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021): 12–30.

<sup>6</sup> Mukhlisah, Abdain, dan Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal. *Intizar* 30, no. 2 (2024). hlm. 101-109

pengajuan penetapan wali hakim melalui pengadilan agama menjadi alternatif yang sah.<sup>7</sup>

Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho (2024) dalam *Jurnal Al-Muqaranah* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Studi ini berfokus pada kasus Pengadilan Agama Kraksaan dan menyimpulkan bahwa penetapan wali hakim bagi wali '*adhal*' sah secara hukum Islam dan positif, dengan dasar hukum dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 23 KHI. Faktor utama penolakan wali nasab adalah alasan-alasan personal yang tidak dapat dibenarkan secara *syar'i*.<sup>8</sup>

Penelitian oleh Suarjana dkk. (2024) dalam jurnal *STIS Darussalam* menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui studi lapangan, yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Labuapi. Hasilnya menunjukkan bahwa perpindahan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim terjadi karena berbagai alasan seperti ketiadaan wali, wali yang tidak diketahui keberadaannya, atau pendelegasian secara sah. Proses ini dinilai sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional karena mengedepankan prinsip *sadd dzari'ah*, yakni mencegah kerusakan seperti zina.<sup>9</sup>

Dalam *Jurnal Mahkamah* (2016), Akhmad Shodikin melakukan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Ia menyatakan bahwa penolakan wali tanpa alasan *syar'i* dikategorikan sebagai wali '*adhal*', dan dalam situasi tersebut kewalian dapat dialihkan kepada wali hakim berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini juga

---

<sup>7</sup> Syailendra Sabdo Djati, Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): hlm. 145–178.

<sup>8</sup> Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho, Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2024): hlm. 10–19.

<sup>9</sup> Muzawir Suarjana, Hartawan, dan Wildan, Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): hlm. 53–60

mengidentifikasi motif umum wali *'adhal*, seperti perbedaan kelas sosial dan penolakan terhadap pilihan anak.<sup>10</sup>

Sementara itu, Chamim Tohari (2021) dalam jurnal *Al-Maslahah* menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Ia membandingkan pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengenai posisi dan hak wali dalam pernikahan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mazhab menganggap wali sebagai syarat sah, mazhab Hanafi memberi ruang bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Dalam konteks modern, keberadaan wali dinilai tidak mutlak apabila perempuan telah cukup dewasa, berpendidikan, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Analisis ini membuka ruang refleksi kritis terhadap hukum wali dalam kaitannya dengan kesetaraan dan perlindungan hak perempuan.<sup>11</sup>

Tabel 1. 1  
Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

| No | Judul                                                                                                         | Persamaan                                                              | Perbedaan                                                                                      | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penetapan Wali <i>'adhal</i> Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI) Oleh Khoirul Fajri | Penelitian fokus pada penetapan Wali <i>'adhal</i> menurut hukum Islam | Penelitian ini membandingkan pandangan mazhab-mazhab fiqh dan KHI tentang wali <i>'adhal</i> . | Hanafiyah menyerahkan pernikahan kepada hakim jika wali enggan menikahkan. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyerahkan kewenangan kepada wali hakim jika semua wali menolak. Sementara Hambali menerapkan peralihan secara bertahap dari wali <i>aqrab</i> ke wali <i>ab'ad</i> dan akhirnya ke wali hakim. |

<sup>10</sup> Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016). hlm. 61-70

<sup>11</sup> Chamim Tohari, Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh. *Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021): hlm. 1–27.

|    |                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali ' <i>adhal</i> ' Oleh Mukhlisah, Abdain dan Rahmawati                    | Penelitian fokus pada ruang lingkup permasalahan wali ' <i>adhal</i> ' | Penelitian ini mengkaji kasus di Pengadilan Agama Palopo (Putusan No. 84/Pdt.P/2021/PA .Plp) | perempuan yang mengalami kendala wali ' <i>adhal</i> ' dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan budaya dalam menetapkan wali hakim, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi.                      |
| 3. | Wali ' <i>adhal</i> ' dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam) Oleh Syailendra Sabdo Djati PS | Penelitian berfokus pada penyebab Wali ' <i>adhal</i> '                | Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan wali enggan menikahkan anaknya.     | Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, pengajuan penetapan wali hakim melalui pengadilan agama menjadi alternatif yang sah.                                                                                 |
| 4  | Penetapan Wali ' <i>adhal</i> ' dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Oleh Faridatus Sholihah & Irzak Yuliardy Nugroho   | Penelitian berfokus pada permasalahan wali ' <i>adhal</i> '            | Penelitian ini berfokus pada kasus Pengadilan Agama                                          | penetapan wali hakim bagi wali ' <i>adhal</i> ' sah secara hukum Islam dan positif, dengan dasar hukum dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 23 KHI. Faktor utama penolakan wali nasab adalah alasan-alasan personal yang tidak dapat dibenarkan secara <i>syar'i</i> . |
| 5  | Perpindahan Wali Nasab kepada Wali hakim Menurut Hukum Islam Oleh Suarjana dkk.                                                   | Penelitian berfokus tentang perpindahan wali nikah                     | Penelitian ini tidak berfokus pada wali ' <i>adhal</i> ', namun juga hal lainnya             | Perpindahan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim terjadi karena berbagai alasan seperti ketiadaan wali, wali yang tidak diketahui keberadaannya, atau                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                       | pendelegasian secara sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Penyelesaian Wali ' <i>adhal</i> Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia<br>Oleh Akhmad Shodikin | Penelitian berfokus pada permasalahan wali ' <i>adhal</i> | Penelitian lebih berfokus pada penyelesaian masalah berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang                                         | Ia menyatakan bahwa penolakan wali tanpa alasan <i>syar'i</i> dikategorikan sebagai wali ' <i>adhal</i> , dan dalam situasi tersebut kewalian dapat dialihkan kepada wali hakim berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan Indonesia.                                                                             |
| 7 | Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqih<br>Oleh Chamim Tohari      | Penelitian berfokus pada pembahasan Wali Nikah            | Penelitian ini membandingkan pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengenai posisi dan hak wali dalam pernikahan. | Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mazhab menganggap wali sebagai syarat sah, mazhab Hanafi memberi ruang bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Dalam konteks modern, keberadaan wali dinilai tidak mutlak apabila perempuan telah cukup dewasa, berpendidikan, dan mampu mengambil keputusan sendiri. |

Secara keseluruhan, ketujuh penelitian ini menegaskan bahwa meskipun keberadaan wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan Islam, terdapat mekanisme yuridis untuk mengatasi kondisi wali '*adhal*. Penetapan wali hakim merupakan solusi konstitusional yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia dan dibenarkan oleh berbagai pandangan mazhab dalam Islam. Selain itu, perlindungan hak perempuan dan pendekatan kontekstual terhadap prinsip-prinsip fiqih menjadi titik tekan yang semakin penting dalam menyikapi kasus-kasus wali '*adhal* di masyarakat.



## 1.6 Kerangka Teori

Dalam rangka memahami dan menganalisis penyelesaian wali *'adhal* dalam pernikahan menurut hukum Islam, maka penting untuk mengkaji beberapa teori dan konsep yang relevan. Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi pijakan analisis terhadap fenomena wali *'adhal*, mulai dari konsep dasar pernikahan dalam Islam, peran wali, hingga teori-teori *sosiologis* dan kebijakan publik yang mendukung kajian ini.

### 1.6.1 Teori Hukum Islam (Fiqih *Munakahat*)

Fiqih *munakahat* merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqih yang fokus membahas persoalan hukum keluarga dalam Islam, khususnya pernikahan. Cabang ini menjadi sangat vital karena menyangkut pembentukan institusi rumah tangga sebagai fondasi masyarakat. Di dalamnya terkandung aturan-aturan yang bersifat normatif, etis, dan yuridis yang membentuk sistem hukum keluarga Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif fiqih *munakahat*, pernikahan bukan hanya ikatan sosial atau kontrak antar individu, tetapi juga merupakan ibadah dan akad yang memiliki nilai religius dan legal sekaligus. Oleh karena itu, Islam menetapkan syarat dan rukun tertentu dalam pelaksanaan akad nikah, termasuk kehadiran seorang wali bagi mempelai perempuan sebagai bagian dari sistem perlindungan terhadap perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (سنن ابن ماجه ١٨٦٩)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjah dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa



*Sallam. (Dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."'<sup>12</sup>*

Namun demikian, keberadaan wali dalam pernikahan tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan sepihak yang dapat menghalangi hak perempuan untuk menikah dengan calon yang baik dan *sekufu*. Dalam fiqh *munakahat*, penolakan wali tanpa alasan *syar'i* terhadap permohonan menikah seorang perempuan disebut sebagai *'adhal*, yaitu tindakan menghalangi atau menahan perempuan menikah dengan calon yang layak menurut agama dan adat.

Dalam sistem fiqh *munakahat*, kehadiran wali merupakan syarat sahnya pernikahan bagi perempuan, terutama dalam mazhab Syafi'i, yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Wali memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa perempuan yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan calon suami yang sesuai secara agama dan sosial (*kafa'ah*). Namun, Islam juga memberi batasan terhadap kekuasaan wali. Ketika wali menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka hal itu dikategorikan sebagai tindakan *'adhal*, yaitu menghalangi atau menolak pernikahan secara zalim.

Para ulama menegaskan bahwa tindakan *'adhal* bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang menjunjung tinggi prinsip *maslahah* (kemanfaatan), *'adl* (keadilan), dan perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk menikah. Oleh karena itu, fiqh *munakahat* menyediakan mekanisme pengganti dengan memberi hak kepada wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut jika wali nasab menolak tanpa alasan *syar'i*.

---

<sup>12</sup> Sunan Ibnu Majah: No. 1870.

Tindakan wali *'adhal* bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak perempuan yang dijunjung tinggi oleh syariat. Dalam hal ini, fiqih *munakahat* memberikan solusi dengan mengalihkan wewenang wali kepada hakim atau penguasa. Menurut Imam Nawawi, bila wali enggan menikahkan perempuan yang sudah baligh dan memiliki calon yang *sekufu*, maka hakim memiliki hak untuk bertindak sebagai wali:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (سنن ابن ماجه ١٨٦٩)

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."*<sup>13</sup>

Imam Nawawi menegaskan bahwa apabila seorang perempuan telah baligh, berakal, dan memiliki calon suami yang *sekufu*, namun walinya menolak menikahkan tanpa alasan *syar'i*, maka kewenangan wali dapat diambil alih oleh hakim. Pandangan ini menunjukkan adanya mekanisme dalam hukum Islam untuk menghindari kezaliman wali terhadap perempuan, serta menjamin hak perempuan untuk menikah secara sah.

<sup>13</sup> Sunan Ibnu Majah; No. 1869

Kaedah ini menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam Islam bukan untuk membatasi kebebasan perempuan, tetapi untuk memastikan adanya perlindungan, keteraturan, dan keabsahan akad. Namun, bila fungsi tersebut disalahgunakan seperti dalam bentuk *'adhal* maka negara atau hakim *syar'i* diberi otoritas untuk mengambil alih peran tersebut demi menjaga *masalah* perempuan dan menghindari kezaliman.

Fiqh *munakahat* memberi ruang untuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, *maslahat*, dan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan konsep *tahqiq al-maslahah* (realisasi kemaslahatan) yang menjadi ruh dari seluruh cabang fiqh, termasuk *munakahat*. Tindakan *'adhal* tidak hanya mencederai hak perempuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, keterlambatan usia nikah, pelanggaran norma agama, bahkan mengarahkan pada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam.

Dalam konteks ini, fiqh *munakahat* memperlihatkan fleksibilitasnya dengan mempertemukan nilai normatif Islam dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Wewenang hakim untuk menjadi wali merupakan ekspresi dari *al-taysir fi al-shari'ah* (prinsip memudahkan dalam syariat), sekaligus mencerminkan keadilan substantif dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, teori fiqh *munakahat* dalam isu wali *'adhal* tidak hanya mencerminkan dimensi yuridis, tetapi juga dimensi etik, sosial, dan spiritual. Ia merupakan refleksi dari komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan, penyelamatan keluarga, dan penegakan keadilan dalam relasi pernikahan.

Prinsip ini kemudian diakomodasi dalam peraturan di Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, yang menyatakan bahwa “Apabila wali nasab menolak atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan akad nikah.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 23 (Dirjen Bimas Islam, 1991). hlm. 30

Regulasi ini memperlihatkan adanya sinergi antara fiqh klasik dengan sistem hukum nasional dalam rangka menjamin akses perempuan terhadap haknya untuk menikah. KHI sebagai produk hukum yang bersifat kodifikasi dari prinsip-prinsip fiqh mazhab Syafi'i telah memberi jalan keluar yuridis terhadap praktik wali '*adhal*, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan Muslim.

Dengan demikian, fiqh *munakahat* bukan hanya berbicara tentang legalitas formal dalam pernikahan, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip moral dan sosial yang mendalam. Ia menjadi instrumen normatif yang merefleksikan keadilan substantif, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penegakan nilai-nilai kemaslahatan dalam institusi keluarga. Konsep wali hakim dalam konteks wali '*adhal* adalah bukti nyata dari fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab dinamika sosial dan menjamin hak perempuan dalam kerangka syariat yang adil dan berimbang.

### 1.6.2 Teori Keadilan Gender dalam Hukum Islam

Teori keadilan gender dalam hukum Islam bertumpu pada prinsip dasar bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan syariat. Meskipun terdapat perbedaan biologis dan peran sosial yang diakui dalam teks-teks keislaman, prinsip keadilan dalam Islam tidak berarti kesamaan mutlak, melainkan *treatment* yang adil sesuai kondisi, kebutuhan, dan kedudukan masing-masing. Dalam konteks ini, keadilan gender dalam Islam dipahami sebagai pemenuhan hak-hak perempuan berdasarkan nilai-nilai syariat yang berkeadilan, bukan berdasarkan struktur sosial yang patriarkal atau tafsir diskriminatif terhadap teks suci.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, salah satu tujuan utama syariat adalah *hifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), yang mencakup perlindungan terhadap martabat dan kehendak perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, tindakan menolak pernikahan perempuan tanpa alasan *syar'i* oleh wali—yang dikenal

sebagai wali *'adhal* merupakan bentuk ketidakadilan gender yang harus dikritisi dan diatasi melalui pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substansial, bukan sekadar legal-formal.

Ketimpangan gender dalam praktik wali *'adhal* mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara wali laki-laki dan perempuan yang dinikahkan. Ketika perempuan yang telah baligh, berakal, dan memiliki calon pasangan yang layak secara *syar'i* tidak diberi kebebasan untuk menikah karena intervensi wali yang sewenang-wenang, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (النِّسَاءُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِنَّ مِنْ وَلِيِّهِنَّ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا شُكُوتُهَا).

*“Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Sa’d, dari ‘Abdullah bin Al-Fadhl, beliau mendengar Nafi’ bin Jubair mengabarkan dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Adapun perawan dimintai pendapatnya dan izinnnya adalah diamnya.”*<sup>15</sup>

Dalam analisis modern terhadap teks dan praktik keislaman, beberapa pemikir Muslim kontemporer menyuarakan pentingnya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dalam institusi keluarga dan sosial. Salah satu tokoh utama dalam wacana ini adalah Asma Barlas, melalui karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an*. Barlas mengkritik cara penafsiran Al-Qur’an yang sarat nuansa patriarkal dan telah mengakar dalam sejarah tafsir klasik. Ia menegaskan bahwa dominasi tafsir yang bersifat maskulin telah menyimpang dari pesan

<sup>15</sup> Shahih Muslim hadits nomor 1421

esensial Al-Qur'an yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan pembebasan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Barlas tidak serta-merta menolak teks Al-Qur'an, namun menolak pendekatan tafsir yang mengabaikan konteks historis dan struktur sosial yang patriarkal. Ia berargumen bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengakui otoritas moral dan spiritual perempuan, serta tidak pernah menganggap perempuan sebagai warga kelas dua. Dalam konteks wali *'adhal*, pendekatan tafsir patriarkal kerap memperkuat posisi wali sebagai pemilik kuasa penuh atas perempuan, tanpa mempertimbangkan kehendak, kesetaraan, dan agensi perempuan itu sendiri. Dengan mengacu pada teori keadilan gender ini, persoalan wali *'adhal* dapat dipahami bukan hanya sebagai isu hukum perdata dalam Islam, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki yang dilegitimasi oleh tafsir konservatif. Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya dengan merujuk pada aturan formal tentang wali hakim, tetapi juga menuntut pendekatan *hermeneutis* yang lebih adil dan kontekstual terhadap teks-teks agama.

Pendekatan keadilan gender dalam hukum Islam mendorong penguatan posisi perempuan dalam pernikahan, tanpa menegasikan nilai-nilai syariat. Keadilan tidak dipahami sebagai menyamakan semua hal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai pemberian hak yang proporsional, menjamin martabat, dan mencegah kezaliman terhadap siapa pun, termasuk perempuan dalam institusi pernikahan. Dengan demikian, teori keadilan gender dalam hukum Islam menjadi alat analisis yang penting dalam mengkritisi praktik-praktik sosial yang merugikan perempuan, serta menawarkan kerangka interpretasi yang lebih adil terhadap teks-teks hukum Islam. Ia membuka ruang ijtihad baru yang relevan dengan konteks kontemporer, tanpa kehilangan akar normatif dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

### 1.6.3 Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial merupakan pendekatan dalam sosiologi yang menyoroti dinamika ketegangan dan pertentangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak

---

<sup>16</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002). hlm. 1



merata. Salah satu tokoh utama dalam aliran ini adalah Ralf Dahrendorf, yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki dan tidak memiliki kekuasaan. Konflik muncul sebagai akibat langsung dari ketidakseimbangan ini, terutama ketika otoritas digunakan untuk mempertahankan dominasi atas kelompok lain.<sup>17</sup>

Dalam konteks wali *'adhal*, teori konflik sosial memberikan lensa kritis untuk melihat bahwa masalah ini bukan semata-mata persoalan fiqih atau hukum keluarga Islam, melainkan juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial patriarkal. Wali, yang secara budaya dan hukum memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan dalam keluarga, terkadang menggunakan kekuasaan tersebut secara sepihak untuk menolak pernikahan, bahkan tanpa alasan *syar'i* yang dapat dibenarkan. Dalam kasus semacam ini, perempuan menjadi korban ketidakadilan struktural karena tidak memiliki kuasa untuk menegosiasikan haknya secara setara.<sup>18</sup>

Ralf Dahrendorf menekankan bahwa otoritas yang tidak disertai dengan kontrol sosial yang seimbang akan memunculkan dominasi, dan dominasi melahirkan perlawanan. Dengan demikian, praktik wali *'adhal* bisa dibaca sebagai bentuk dominasi otoritatif yang menindas kehendak dan hak perempuan untuk menikah secara mandiri. Keengganan wali yang tidak berdasar mencerminkan *hegemoni kultural* yakni sistem nilai yang membenarkan kekuasaan laki-laki atas perempuan atas nama adat atau tafsir agama.<sup>19</sup>

Sejumlah studi terkini di Indonesia menunjukkan bahwa praktik wali *'adhal* masih ditemukan di berbagai daerah, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh sistem nilai patriarki.

---

<sup>17</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), hlm. 150–158.

<sup>18</sup> Faisal Ade & Safia Menad, "The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond," *Journal of Sharia Law and Ethics*, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 1-11

<sup>19</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 337–345. hlm. 94

Penelitian terbaru oleh Munir (2025) menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan wali dalam pernikahan terjadi karena lemahnya posisi tawar perempuan dalam struktur sosial dan tidak adanya mekanisme hukum yang efektif untuk mengadvokasi hak mereka pada tingkat keluarga.<sup>20</sup>

Sementara itu, kajian oleh Rahman et al. (2022) dalam konteks Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa intervensi wali hakim sering kali merupakan bentuk koreksi terhadap ketimpangan kuasa wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya.<sup>21</sup> Dari perspektif konflik sosial, solusi atas praktik wali '*adhal*' tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum tekstual, tetapi harus melalui transformasi struktur sosial yang memungkinkan redistribusi kuasa. Intervensi negara melalui lembaga peradilan agama dan pengangkatan wali hakim merupakan contoh konkret dari fungsi negara sebagai agen penyelesai konflik, sekaligus pelindung kelompok yang tertindas secara struktural.

Lewis Coser, seorang tokoh lain dalam teori konflik, menyatakan bahwa konflik bukan semata-mata negatif, melainkan bisa menjadi alat perubahan sosial. Dalam konteks ini, perlawanan terhadap praktik wali '*adhal*', baik melalui jalur hukum maupun sosial, merupakan ekspresi perjuangan perempuan untuk mendapatkan otonomi dan kesetaraan dalam menentukan pasangan hidupnya. Maka dari itu, konflik antara hak perempuan dan kekuasaan wali dapat dibaca sebagai bentuk konflik sosial vertikal antara kelompok subordinat (perempuan) dan kelompok dominan (wali/laki-laki dalam sistem patriarki).

Dengan memahami wali '*adhal*' dalam bingkai teori konflik sosial, menjadi jelas bahwa praktik ini tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

---

<sup>20</sup> Adillah Karim Munir, "Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia," *Syariat*, Vol. 1 No. 1 (2025). hlm. 25-33

<sup>21</sup> Muhammad Sabir Rahman et al., "Implementation of Marriage Through Wali Hakim in the Office of Religious Affairs," *IJMMU*, Vol. 9 No. 6 (2022). hlm. 116-123



Pendekatan ini memperluas cara pandang dalam menyikapi wali *'adhal*, bukan hanya sebagai pelanggaran syariat atau persoalan hukum keluarga, tetapi sebagai gejala struktural yang memerlukan intervensi sosial, kultural, dan hukum secara simultan.

#### 1.6.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik menjelaskan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan secara formal dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh aktor-aktor pelaksana di tingkat lapangan. Salah satu model implementasi yang paling banyak digunakan adalah model Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada tiga elemen utama: (1) kejelasan tujuan dan prosedur kebijakan, (2) kemampuan administratif dan sumber daya pendukung, serta (3) stabilitas dan dukungan politik terhadap kebijakan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam konteks wali *'adhal*, implementasi kebijakan publik dapat dilihat melalui pelaksanaan aturan-aturan negara yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang haknya dihalangi oleh wali *nasab*, seperti yang tercantum dalam:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23, yang menyatakan bahwa jika wali enggan atau tidak ada, maka wali hakim dapat menggantikannya;
- b. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pelayanan pencatatan pernikahan dan penyelesaian pernikahan melalui wali hakim;
- c. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.

Teori implementasi kebijakan membantu menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa wali *'adhal* tidak hanya berakar pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada sistem dan tata kelola kelembagaan yang ditentukan oleh kebijakan publik negara.

---

<sup>22</sup> Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott Foresman, 1983), hlm. 20–26.

Aturan formal seperti KHI dan PMA 20/2019 telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai mekanisme pengalihan kewenangan wali kepada wali hakim. Namun dalam praktik, tidak semua masyarakat memahami atau berani menggunakan jalur ini karena keterbatasan informasi dan adanya tekanan budaya. Di sinilah pentingnya sistem implementasi yang menyosialisasikan aturan ini secara luas dan mudah diakses.<sup>23</sup>

Kinerja KUA dan Pengadilan Agama sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, khususnya penghulu, penyuluh, hakim agama, serta petugas pencatat nikah. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum dan sosial dari wali '*adhal*' menjadi syarat utama agar pelayanan hukum berjalan berpihak pada korban.<sup>24</sup> Pelatihan dan pembinaan rutin kepada aparatur KUA dalam hal mediasi, perspektif gender, dan hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak.

Efektivitas implementasi sangat bergantung pada sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dalam memberikan akses terhadap pencatatan pernikahan. Koordinasi yang lemah akan menghambat proses penyelesaian sengketa, bahkan berpotensi melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Kebijakan hanya akan efektif jika dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sosialisasi tentang hak perempuan dalam pernikahan, peran wali hakim, dan akses layanan hukum di KUA merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan. Penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan LSM perlu dilibatkan secara aktif dalam menyebarkan pengetahuan ini.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Adillah Karim Munir, "Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia," *Syariat*, Vol. 1 No. 1 (2025). hlm. 25-33

<sup>24</sup> Muhammad Sabir Rahman et al., "Implementation of Marriage Through Wali Hakim in the Office of Religious Affairs," *IJMMU*, Vol. 9 No. 6 (2022). hlm. 116-123

<sup>25</sup> Faisal Ade & Safia Menad, "The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond," *Journal of Sharia Law and Ethics*, Vol. 3 No. 1 (2025). hlm. 1-11

Dengan memahami wali '*adhal* melalui teori implementasi kebijakan publik, maka penyelesaian kasus ini bukan hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga menuntut pendekatan struktural yang menyentuh aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Negara, dalam hal ini melalui Kementerian Agama dan lembaga peradilan, memainkan peran sentral dalam mentransformasi relasi sosial yang timpang melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan dan hak individu. Implementasi kebijakan yang efektif akan menciptakan sistem pelayanan hukum pernikahan yang adil dan inklusif, serta menjamin bahwa perempuan yang menjadi korban wali '*adhal* memiliki akses terhadap keadilan tanpa harus tunduk pada tekanan budaya atau dominasi otoritas keluarga.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis atau juga adalah langkah-langkah ilmiah yang sistematis dan logis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara empiris.<sup>26</sup> Metode penelitian mencakup pendekatan, teknik, dan alat yang digunakan yang dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau campuran.

Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif (*doktrinal*) dan pendekatan empiris (*sosiologis*) secara simultan. Metode ini digunakan untuk memahami tidak hanya kaidah hukum positif yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik, khususnya dalam penyelesaian kasus wali '*adhal* di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>27</sup> Pendekatan normatif atau *doktrinal* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

---

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 3-5

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–15.

doktrin hukum, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan konsep wali dalam pernikahan Islam dan mekanisme pengalihan kewenangan kepada wali hakim.

### 1.7.1 Metode dan Alasan penggunaan metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif empiris, yaitu kombinasi antara pendekatan normatif (*doktrinal*) dan pendekatan empiris (*sosiologis*). Pendekatan ini digunakan karena topik yang diteliti, yaitu “Penyelesaian Wali ‘*adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, berkaitan erat dengan dua dimensi: aturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, serta praktik penyelesaian kasus di lapangan melalui institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Secara normatif, penelitian ini mengkaji aturan hukum yang mengatur tentang wali dalam pernikahan, termasuk ketentuan mengenai wali ‘*adhal* dan peran wali hakim.

Metode normatif empiris dipilih karena mampu:

- Menghubungkan teori dan realitas, antara kaidah hukum Islam dan implementasinya di lapangan;
- Memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap penyelesaian wali ‘*adhal*;
- Mendeteksi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan pelayanan hukum yang lebih adil dan aplikatif.

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menjelaskan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum (*das sollen*), tetapi juga bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat (*das sein*).<sup>28</sup>

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34–36.

yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan ketiga lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan adanya kasus-kasus wali '*adhal*' yang pernah terjadi dan ditangani secara langsung oleh pihak KUA setempat. Hal ini menjadikan ketiga kecamatan tersebut relevan untuk diteliti karena memberikan data empiris mengenai bagaimana KUA berperan dalam menyelesaikan persoalan wali '*adhal*' dalam pernikahan. Selain itu, ketiga kecamatan ini juga merupakan wilayah dengan intensitas pernikahan yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain di Aceh Besar, sehingga potensi munculnya kasus wali '*adhal*' relatif lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada KUA Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik penyelesaian wali '*adhal*' di tingkat kecamatan dalam kerangka hukum Islam.

### **1.7.3 Sumber data**

Dalam penelitian, sumber data adalah merupakan asal usul tempat data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sebuah penelitian. Data yang berkualitas akan menghasilkan analisis yang valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti harus teliti dalam memilih sumber data yang akan digunakan, memastikan bahwa data tersebut relevan, akurat, dan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

#### **1. Data Primer**

Sumber data Primer ialah sumber data yang didapatkan dari informasi khusus mengenai data yang bersumber dari seseorang mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Data primer merupakan bermacam-macam kasus yang berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang dijadikan subjek dalam penelitian yang

disebut sebagai sumber informasi atau tangan pertama dalam proses pengumpulan data.<sup>29</sup>

Merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi langsung. Karena data primer dihasilkan langsung dari lapangan, data ini biasanya memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Kelebihan data primer ini adalah relevansi tinggi karena data dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian dan data lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber aslinya, sedangkan kekurangan dari data primer ini adalah memerlukan waktu, biaya, dan usaha yang lebih besar dalam pengumpulan data serta kadang sulit untuk mengakses informan atau subjek penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya, menggunakan sistem mengumpulkan atau mengutip keterangan dari beberapa sumber informasi lain seperti artikel ataupun laporan. Sumber tersebut yang digunakan sebagai data penunjang guna memperkuat data-data atau fakta yang mampu menyempurnakan hasil penelitian, dan menentukan keabsahan dalam suatu penelitian yang penulis lakukan. Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, arsip, dan data yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi lain.

Kelebihan data sekunder karena lebih mudah dan cepat diakses karena data sudah tersedia dan dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan studi sebelumnya atau sebagai latar belakang penelitian. Sedangkan kekurangan dari jenis data ini adalah mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian karena data dikumpulkan dengan tujuan yang berbeda

---

<sup>29</sup> Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 87.

serta kualitas dan reliabilitas data bisa bervariasi tergantung pada sumbernya.

#### 1.7.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan relevansi data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian mengenai penyelesaian wali *'adhal* dalam pernikahan menurut hukum islam, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang relevan untuk digunakan:

##### 1. Wawancara

Wawancara ialah suatu tahapan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh dua belah pihak atau lebih. Teknik wawancara sangat diperlukan dalam rangka tahapan pengumpulan data, dari sumber informasi atau tangan pertama. Pada tahapan ini, wawancara dijadikan pelengkap hasil dari tahapan pengumpulan data lain nya.<sup>30</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari informan melalui percakapan langsung.

Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan terhadap Kepala KUA dan Penghulu. Kelebihan pengumpulan data dengan cara ini; akan mendapatkan informasi yang mendalam dan detail dari subjek penelitian serta peneliti dapat melakukan klarifikasi atau eksplorasi lebih lanjut terkait jawaban informan. Sedangkan kekurangan teknik ini adalah memakan waktu yang cukup lama serta data bisa bias tergantung pada keahlian pewawancara dan subjektivitas informan.

##### 2. Observasi

Observasi ialah proses dalam mengumpulkan data dengan mengamati dan menulis atau mencatat secara sistematis pada suatu peristiwa yang terlihat pada objek penelitian.<sup>31</sup> Dalam konteks

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 228.



penelitian penyelesaian wali '*adhal* dalam pernikahan menurut hukum islam, observasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus wali '*adhal* dilakukan oleh pihak KUA.

Kelebihan teknik ini adalah data yang diperoleh lebih objektif karena diambil berdasarkan pengamatan langsung. Dan dapat mengungkap aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau kuesioner. Sedangkan kekurangan dari teknik ini pengamat bisa memengaruhi perilaku subjek yang diamati. Dan data yang dihasilkan bisa bersifat subjektif jika tidak menggunakan panduan observasi yang baik.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tahapan pengumpulan data bersangkutan atau keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>32</sup> Dokumentasi yang dibutuhkan dalam teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti arsip, laporan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya, atau catatan resmi yang terkait dengan kasus wali '*adhal*.

Keunggulan teknik dokumentasi ini adalah memungkinkan pengumpulan data historis yang relevan serta dokumen dapat memberikan data yang faktual dan bersifat mendukung. Dan teknik mempunyai kekurangannya berupa terkadang sulit untuk mengakses dokumen yang diinginkan serta informasi yang terdapat dalam dokumen bisa jadi tidak lengkap.

#### 1.7.5 Teknis analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang disesuaikan dengan pendekatan normatif empiris. Artinya, data dianalisis tidak hanya berdasarkan rumusan normatif dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam (data sekunder), tetapi juga berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan (data primer).<sup>33</sup> Teknik ini terdiri dari beberapa tahap:

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95–98.

1. Reduksi Data: Penyederhanaan dan pemilahan data lapangan sesuai fokus penelitian, seperti kasus-kasus wali '*adhal*', pandangan para kepala KUA dan penghulu.
2. Penyajian Data: Penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, kutipan langsung, atau kategori tematik agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan.
3. Penarikan Kesimpulan: Menyusun temuan-temuan utama yang menunjukkan pola-pola tertentu dalam praktik penyelesaian wali '*adhal*' serta kesesuaiannya dengan norma hukum Islam.

### 1.7.6 Jadwal penelitian

Rancangan jadwal kegiatan mulai dari pengajuan judul hingga sidang Tesis dapat terlihat jelas dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 2**  
**Rancangan Jadwal Penelitian Tesis**

| Kegiatan                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                      | Jan  | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
| Pengajuan Judul                                                      |      |     |     |     |     |     |
| Penyusunan Proposal dan Bimbingan                                    |      |     |     |     |     |     |
| Daftar Seminar Proposal                                              |      |     |     |     |     |     |
| Seminar Proposal                                                     |      |     |     |     |     |     |
| Revisi dan Bimbingan                                                 |      |     |     |     |     |     |
| Penelitian Lapangan, Analisis Data, Penyusunan Laporan dan Bimbingan |      |     |     |     |     |     |
| Seminar Hasil dan Perbaikan                                          |      |     |     |     |     |     |
| Sidang Tesis                                                         |      |     |     |     |     |     |

### 1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur dan struktur penelitian secara keseluruhan.

Dimulai dengan BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Pada bagian ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman mengenai konteks dan alasan dilakukannya penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, Bab II Landasan Teori memaparkan berbagai spekulasi dan teori yang relevan dengan topik penelitian, di antaranya teori Pernikahan, Teori Wali Nikah, dan Teori Wali *'adhal* dalam Pernikahan.

Kemudian, pada Bab III Hasil Penelitian, akan disajikan temuan-temuan yang diperoleh setelah melakukan analisis data secara mendalam. Temuan ini akan dibahas secara cermat, dengan menyoroti hubungan yang relevan serta logis antara data yang ditemukan dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian ini akan disesuaikan dengan fokus dan kebutuhan analisis yang ada.

Terakhir, Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Bagian ini memberikan ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan arahan untuk penelitian lebih lanjut atau rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik.

